



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/455/2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK TERPILIH KHUSUS KAMPUNG SEBATANG KECAMATAN  
GUNUNG MERIAH DAN KAMPUNG LAE SIPOLA KECAMATAN SINGKOHOR  
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik terpilih Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Dan Kampung Lae Sipola Kecamatan Singkohor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Dan Kampung Lae Sipola Kecamatan Singkohor Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);





10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK TERPILIH KHUSUS KAMPUNG SEBATANG KECAMATAN GUNUNG MERIAH DAN KAMPUNG LAE SIPOLA KECAMATAN SINGKOHOR DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal Pelantikan dan Serah Terima Jabatan:  
Memberhentikan nama-nama sebagaimana dimaksud pada lajur 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Keuchik dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga bangsa melalui pengabdiannya selama menjabat Keuchik.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Keuchik dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Terpilih adalah 6 (Enam) Tahun terhitung sejak Tanggal Serah Terima Jabatan/Pelantikan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 November 2023

14 Jumadil Awwal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI


SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Imeum Mukim dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Ketua BPKamp dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 455 /2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN  
PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK TERPILIH KHUSUS  
KAMPUNG SEBATANG KECAMATAN  
GUNUNG MERIAH DAN KAMPUNG  
LAE SIPOLA KECAMATAN  
SINGKOHOR DALAM KABUPATEN  
ACEH SINGKIL

NO	KEUCHIK YANG DIBERHENTIKAN	KEUCHIK YANG DIANGKAT	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	RADIMIN	RAJAB	Sebatang	Gunung Meriah
2	AGUS TRIONO	AGUS TRIONO	Lae Sipola	Singkohor

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓